



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jamaludin Bin Samsudin als Bujang Prabung, Tempat/Tanggal Lahir: Mudung Darat (Kabupaten Muaro Jambi), 15 Juli 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Laki-laki, Agama Islam, Alamat: Rt 03, Desa Mudung Darat, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Pemohon memberi kuasa kepada M.Amin, SH, Advokat pada Kantor Advokat "M.AMIN. SH", beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Nomor 51 Rt 31/01, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor register 85/SK/Pid/2022/PN Snt tanggal 9 Mei 2022;

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jambi cq. Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.32 Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. Termohon memberi kuasa kepada Yudy Chandra.E, S.I.K., M.H., Yohannes Herry Tugas Ismedy, S.H., Desrizal, S.H., M.H., Martino Roy Ginting, S.H., Hendri Sitompul, S.H., Suroto, S.H., dan Deddy Apriansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 Nomor 05/Pra/V/2022/Advokasi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor: 102/SK/Pid/2022/PN Snt tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;



Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt tanggal 9 Mei 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dikarenakan Pemohon yang ditetapkan sebagai TERSANGKA dan DITAHAN oleh Termohon di Rutan Polres Muara Jambi Jambi sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan saat ini dengan tuduhan melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Bahwa Pemohon dituduh menjual tanah seluas 24 hektar namun tanah tersebut tidak ada dan Pemohon ada menerima uang dari calon pembeli tanah sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa sejak awal pertama kali diperiksa Termohon yaitu dalam rangka penyelidikan dimana Pemohon bingung dan tidak mengerti dituduh menipu yakni MENIPU SIAPA dan KAPAN PEMOHON MENERIMA UANG serta TANAH MANA YANG AKAN DIJUAL PEMOHON.
4. Bahwa Pemohon ada menjual tanah seluas 4 (empat) hektar pada tahun 2013 kepada sahabat dekat Pemohon yaitu Pak YAHYA. Selanjutnya Pak Yahya, Hamdan, Sulaiman, M. Sari dan Yani mengukur tanah milik Pemohon berdasarkan surat-surat yang ada yaitu SPORADIK. Atas hal ini Pak Yahya sepakat dan setuju membeli tanah Pemohon seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mencicil.
5. Bahwa pada awal kesepakatan pada tahun 2013, dimana Pemohon mendapat uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pak Yahya. Selanjutnya pada tahun 2015 dimana anak Pemohon mau menikah maka Pemohon meminta lagi uang penjualan tanah kepada Pak Yahya, dan saat itu Pemohon disuruh datang ke Kantor Pak Yahya yang beralamat di Jl, Prop. M. Yamin No. 37 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung dan dikantor tersebut diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya ditahun 2016 Pemohon diberi lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Pak Yahya, selanjutnya Pemohon

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi menerima dari Pak Yahya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan Pemohon Lupa tahunnya dan pada tahun 2021 menurut Pak Yahya akan melunasi tanah Pemohon dan membayar sisa tanah tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan menandatangani semua surat-surat yang diberikan Pak Yahya kepada Pemohon.

6. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon mendapat kabar dilaporkan ke Polres Muaro Jambi oleh Pak Yahya yang diwakili oleh Azwardi sebagai Pelapor dengan Laporan Polisi No : LP/B-08/III/2022/SPKT Res Muaro Jambi tanggal 20 September 2021.
7. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Pemohon mencari Pak Yahya untuk mengklarifikasi tentang Laporan penipuan di Polres Muaro Jambi, selanjutnya dihadapan KADES Mudung (Bapak NUH) dimana Pak Yahya mengatakan tidak ada merasa ditipu oleh Pemohon. Namun Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon.
8. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, Pemohon ditangkap oleh Termohon dengan Surat Perintah Penangkapan No : SP. Kap/18/IV/RES. 1.11/2022 dan besoknya Pemohon ditahan dengan Surat Perintah Penahanan No : SP. Han/13/IV/RES. 1.11/2022 ditahan di Rutan Polres Muaro Jambi.
9. Bahwa setelah Pemohon cermati permasalahan Pemohon ini, ternyata berhubungan dengan sdr. AKAK (Syukur Leman) seorang Warga Negara Indonesia Keturunan yang membeli tanah seluas 24 hektar dan sudah menyerahkan uang kepada Pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Pemohon yang tidak merasa ada mendapat uang dari Sdr. AKAK dan Kapan uang tersebut diberikan atau melalui siapa uang tersebut diberikan.
10. Bahwa Pemohon pernah diperlihatkan KWITANSI PENERIMA UANG oleh Termohon dan Pemohon mengatakan sebagian kwitansi tersebut dibenarkan Pemohon karena Pemohon pernah menjual tanah milik Pemohon seluas 4 (empat) Hektar senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pak Yahya dan ada Surat Perjanjian Kerja Sama dan 2 (dua) lembar kwitansi bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak Pemohon akui karna Pemohon tidak merasa ada membuat perjanjian dan menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) lembar kwitansi tersebut. **Bilapun ada tanda tangan Pemohon disurat-surat tersebut dapat dipastikan itu DIPALSUKAN.**



11. Bahwa Pak Yahya yang merupakan sahabat dekat Pemohon, seharusnya menjelaskan kepada Pemohon, uang apa dan perjanjian apa yang sudah dibuat Pemohon dengan Sdr. AKAK yang merupakan pimpinan Kantor Pak Yahya. Adapun Pemohon tidak pernah ada urusan dengan sdr. AKAK kecuali pada tahun 2015 mengambil uang atas penjualan tanahnya kepada Pak Yahya dan Pak Yahya mengatakan untuk mengambil uang kepada sdr. AKAK pimpinan Kantor Pak Yahya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pernikahan anak Pemohon.
12. Bahwa seharusnya Termohon sebelum melakukan PENANGKAPAN dan PENAHANAN dalam proses penyelidikan melakukan KONPRONTIR antara Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi serta turun ke lapangan bersama-sama untuk mengetahui tanah mana yang seluas 24 (dua puluh empat) Hektar dijual Pemohon kepada pelapor sehingga perkara ini menjadi jelas dan terang kesalahan dari Terlapor (Pemohon).
13. Bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak menerapkan asas RESTORATIVE JUSTICE sebagaimana dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative jo Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VI/2018. Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak syah surat Penetapan Tersangka dan Penahanan Pemohon serta surat-surat lainnya dengan alasan proses penyidikan yang cacat hukum karena tidak sesuai Standar Operasional Penyidikan dan tidak pernah melakukan KONPRONTIR antara pihak Pelapor dan Terlapor.
15. Bahwa akibat penetapan Tersangka dan penahanan yang tidak syah dari Termohon maka Mohon Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Membebaskan Pemohon dari tahanan Termohon.
16. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam memproses perkara aquo dan telah mengakibatkan kerugian moril dan immateril yang harus ditanggung Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Memerintahkan TERMOHON merehabilitasi nama baik Pemohon pada 3 media nasional dan 3 media local



PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan.untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah TIDAK SYAH.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang MENAHAN PEMOHON tanpa prosedur yang syah adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan
6. Memerintahkan TERMOHON merehabilitasi nama baik Pemohon pada 3 media nasional dan 3 media lokal
7. Membebaskan Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul..

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1.----Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci.-----
- 2.---- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan surat permohonan praperadilan yang



diajukan oleh Pemohon bersifat kabur (*Obscuur Libels*), pada kenyataannya dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan tentang tindakan atau perbuatan Termohon yang dianggap telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang masuk dalam ranah Praperadilan untuk penyelesaiannya.-----

3.---- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan pihak Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut :-----

a. Bahwa Praperadilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah :-----

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :-----

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----*

2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.-----*

b. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.-----

c. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada huruf a dan huruf b di atas dan dikaitkan dengan materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu yang menurut Pemohon belum adanya Konfrontir antara Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi turun ke lapangan bersama-sama untuk mengetahui tanah seluas 24 (dua puluh empat) hektar dijual Pemohon kepada



Pelapor sehingga perkara ini menjadi jelas dan terang adalah bukan termasuk dalam ranah Prapadilan untuk menilai dan mengadilinya, namun hal tersebut telah masuk dalam ranah materi pokok perkara.-----

- d. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada permohonan Peradilan pada posita angka 13, maka perlu Termohon tanggapinya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice Jo Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya perdamaian dari kedua belah pihak (antara Pelaku dan Korban) dan adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pada kenyataannya hingga saat ini pihak Termohon belum ada menerima kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.-----
- e. Bahwa pada kenyataannya terkait dengan apakah dalam suatu proses penyelidikan dilakukan konfrontir atau tidak serta apakah ada atau tidak dilakukannya Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, hal tersebut bukanlah kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa atau mengadilinya.

4.----Bahwa dalam kenyataannya berkas perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : 08/III/2022/SPKT.Res. Muaro Jambi tanggal 12 Maret 2022 tersebut telah dilimpahkan berkasnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sesuai dengan Surat Nomor : B-794.5.19/Eoh.2/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan selanjutnya pihak Termohon telah melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sesuai dengan Surat Nomor : SPTB/18.a/V/2022/Reskrim tertanggal 25 Mei 2022. Untuk itu dikarenakan berkas perkara berikut dengan Tersangka dan barang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



bukti telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, maka sudah selayaknya pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara praperadilan ini demi lengkap dan sempurnanya perkara praperadilan ini.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan terperinci.-----
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 1, Termohon membenarkan dalil tersebut dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada.-----
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 2 sampai dengan angka 11, maka tidak perlu Termohonanggapi dikarenakan dalil-dalil Pemohon tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan tidak termasuk dalam materi yang dapat diperiksa dan diadili dalam proses pemeriksaan perkara praperadilan.-----
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 12 dan angka 13, maka tidak perlu lagi Termohonanggapi secara panjang lebar dikarenakan atas dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 12 dan angka 13 tersebut telah Termohonanggapi sebagaimana yang termuat dalam dalam eksepsi Termohon pada angka 3 huruf c dan huruf d.-----
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 14 sampai dengan angka 16, maka perlu Termohonanggapi bahwa pada dasarnya tidak ada satupun perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana terkait dengan perkara pidana yang telah dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-08/III/2022/SPKT.Res Muaro Jambi tanggal 12 Maret 2022 tersebut termasuk juga terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice.



Untuk itu sah dan wajar menurut hukum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terutama permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 14 sampai dengan angka 16 tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----

7. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam KUHAP maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

C. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukan objek Praperadilan dan bersifat Kabur (*Obscuur Libels*);-----
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bukan objek Praperadilan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan bersifat Kabur (*Obscuur Libels*);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.---

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan segala perbuatan dan upaya-upaya Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice kepada pihak Terlapor serta Penetapan status Tersangka dan pelaksanaan penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon.-----

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Kap/18/IV/RES.1.11/ 2022 tertanggal 11 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/13/IV/RES.1.11/ 2022 tertanggal 12 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Garapan tertanggal 12 Juli 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Hamdan**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemohon dituduh menggelapkan uang hasil penjualan tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ada menjual tanah tersebut dimana luas tanah yang dijual oleh pemohon seluas 4 (empat) Hektar;
 - Bahwa Pemohon menjual tanah 4 (empat) hektar tersebut kepada saudara Yahya dan setahu saksi, pembayaran penjualan tanah tersebut dengan cara dicicil;
 - Bahwa tanah tersebut posisinya berdekatan dengan tanah milik orang tua saksi, tetapi saksi tidak tahu pasti tanah pemohon tersebut berbatas dengan tanah milik siapa saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh pemohon untuk melihat tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon hanya punya tanah seluas 4 (empat) hektar;
 - Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut sekitar tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa pemohon mempunyai jumlah tanah yang 24 (dua puluh empat) hektar tersebut karena saksi hanya mengetahui tanah pemohon berjumlah 4 (empat) hektar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa bahwa pemohon dituduh menggelapkan uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemohon telah ditahan oleh Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Alex;
 - Bahwa saksi pernah menjadi diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan pada Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal M.Nasir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Pemohon kepada seseorang yang bernama Yahya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama karena bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terletak di Rt 08, Desa Mudung Laut, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan saksi mengetahuinya karena bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi;
2. Saksi **Sabarudin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon menjual tanah tersebut dengan luas 4 (empat) hektar. Saksi mengetahui penjualan tanah tersebut dari Pemohon dimana Pemohon menjual tanah tersebut dengan harga Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, pihak yang membeli tanah Pemohon tersebut adalah seseorang yang bernama Yahya;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Akak (Syukur Leman);
 - Bahwa setelah Pemohon ditangkap, saksi bertemu dengan Akak (Syukur Leman) selaku pelapor dalam perkara tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara saksi dan Akak (Syukur Leman) selaku pelapor pada saat itu;
 - Bahwa saksi dapat bertemu dengan Akak (Syukur Leman) selaku pelapor oleh karena saksi meminta tolong Kepala Desa setempat untuk membantu dan mempertemukan saksi selaku keluarga Pemohon dengan Akak (Syukur Leman) selaku pelapor;
 - Bahwa saat penjualan tanah tersebut, Tino (Istri pemohon) tidak tahu masalah tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



- Bahwa setahu saksi, istri pemohon tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama lengkap istri Pemohon karena sehari-hari dipanggil dengan sebutan Tino;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penahanan dan surat penangkapan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Pemohon lumayan jauh karena beda Rt, saksi di Rt 08 sedangkan Pemohon di Rt 03;
- Bahwa istri Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon sekarang ditahan di Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa pemohon ditangkap, tetapi pada saat itu saksi masih ingat harinya, yaitu pada hari senin dan saat bulan puasa ramadhan;
- Bahwa saat itu, saksi ditelepon oleh Pemohon dan diberitahu bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Polres Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu orang tua saksi terkait hal tersebut karena pada saat itu orang tua saksi dan Pemohon sedang sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-41, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor: L.PENGADUAN/114/IX/RES.1.9/2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. LIDIK/149/X/RES.1.11/2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: SP. LIDIK/149.a//RES.1.11/2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: SP. LIDIK/149.b/III/RES.1.11/2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Keterangan Azawardi Bin Janas, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara Yahya Bin Sijay, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6**;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



7. Fotokopi Berita Acara Wawancara Sjukur Laman Alias Akak Anak Dari Liauw paw, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara Ling Ling Anak Dari Etoti Tahar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Wawancara Mery Anak Dari Jusin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Wawancara Mukhtar.S, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Berita Acara Wawancara M. Hatta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Berita Acara Wawancara Jamaludin Alias Bujang Prabung Bin Samsudin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 17 Januari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Dari Sjukur Laman Kepada Jamaludin Tanggal 17 Januari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi 4 (Empat) Bundel Sporadik An. Aidi. Ar, M. Hatta, M. Nasir, dan Mukhtar.S, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Tanggal 10 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara (Naik Sidik) Tanggal 11 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-17**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / B- 08 / III / Res. 1.11 / 2022, Tanggal 12 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN. SIDIK / 75 / III / RES. 1.11 / 2022 Tanggal 12 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tanggal 16 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Azwardi Bin Janas, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sjukur Laman Alias Akak Anak dari Liauw paw, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ling Ling Anak Dari Etoti Tahar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mery Anak Dari Jusin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yahya Bin Sijay, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mukhtar.S, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-26**;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Hatta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jamaludin Alias Bujang Prabung Bin Samsudin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-28**;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-29**;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi Surat Ketetapan (Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka) Nomor : S.TAP / 19 / IV / RES. 1.11 / 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Jamaludin Alias Bujang Prabung Bin Samsudin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi Surat Panggilan Hamdan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP / 18 / IV / RES.1.11 / 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 13 / IV / RES. 1.11 / 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-35**;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor : B / 465 / IV / 2022 / RESKRIM, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-36**;
37. Fotokopi Ekspedisi Pemberitahuan Keluarga, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-37**;
38. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sengeti (P-21) Nomor: B-74/L.5.19 /Eoh.2 / 05 / 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-38**;
39. Fotokopi Surat Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Nomor : SPTB / 18.a / V / 2022 / RESKRIM, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-39**;
40. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sengeti, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan hasil cetakan atau Print Out, selanjutnya diberi tanda **T-40**;
41. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan hasil cetakan atau Print Out, selanjutnya diberi tanda **T-41**;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Virzha Hamzah**, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon pada saat pemeriksaan di Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa jabatan saksi adalah anggota Polres Muaro Jambi yang bertugas di Unit Pidum Sat Reskrim Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara ini melakukan proses perkara pemohon. Awalnya, dari laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana penipuan jual beli sebidang tanah, dan setelah itu saksi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan membuat administrasi penyelidikan. Selanjutnya, terbit surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas, mengambil keterangan wawancara terhadap saksi, korban serta terlapor terkait laporan tersebut. Kemudian saksi mengecek lokasi objek bidang tanah yang diperjualbelikan tersebut dan mengumpulkan dokumen berupa surat kesepakatan ganti rugi tanah garapan dan kwitansi penerimaan uang;
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan;
 - Bahwa yang memimpin gelar perkara adalah Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi serta dihadiri 9 (sembilan) orang lainnya. Kesimpulan dalam gelar perkara tersebut adalah bahwa ditemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana dan karenanya pemeriksaan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 dikeluarkannya surat perintah penyidikan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2022 pukul 15.00 WIB, setelah pemeriksaan pemohon sebagai saksi, kembali dilakukan gelar perkara dimana yang memimpin gelar perkara adalah Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi serta dihadiri 9 (sembilan) orang lainnya;
 - Bahwa berdasarkan gelar perkara tersebut, disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti permulaan, telah terpenuhi dua alat bukti yang sah yaitu surat dan keterangan saksi-saksi, untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama, dilakukan penangkapan terhadap Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2022, penyidik melakukan penahanan terhadap Pemohon oleh karena ditemukan bukti yang cukup dan menurut penyidik, telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif penahanan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 KUHP;
 - Bahwa pada saat akan melakukan penahanan terhadap Pemohon, penyidik merasa khawatir bahwa Pemohon akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa pada saat itu penyidik memberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga dan diterima oleh isteri pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, pada tahun 2013 pemohon menjual tanah seluas 4 hektar, dan pada tahun 2014 pemohon menjual kembali tanah seluas 24 hektar;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di Polres Muaro Jambi pemohon kadang tidak hadir pada saat proses penyidikan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon selaku Tersangka, Pemohon membantah tanda tangan yang ada pada bukti surat yang ditunjukkan, yaitu kwitansi pengambilan uang. Saksi selaku penyidik tidak melakukan pemeriksaan secara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya karena menurut penyidik, bantahan tersebut merupakan hak Pemohon sebagai Tersangka dan penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
 - Bahwa pada saat penyidikan, saksi bernama Ling Ling ada memperlihatkan bukti berupa kwitansi tersebut;
 - Bahwa penyidik yang ikut sebagai tim sesuai surat perintah penyidikan berjumlah 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada tahap penyidikan, saksi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan saksi bernama Yahya;
 - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dijual oleh pemohon kepada Akak (Syukur Laman) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di tahun 2013 dan 2014;
 - Bahwa setahu saksi, kwitansi pembelian tanah tersebut berbeda-beda;
2. Saksi **Ling Ling**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal pemohon pada waktu pemohon menjual tanahnya kepada Akak (Syukur Laman);
 - Bahwa saksi kenal dengan Akak dan saksi tidak ada hubungan keluarga

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Akak. Saksi hanya karyawan di kantor milik Akak di PT.Sungai Bahar Pasifik;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Muaro Jambi sekira tahun 2022 sebagai saksi sehubungan adanya dugaan tindak pidana penipuan jual beli sebidang tanah oleh Pemohon;
- Bahwa terkait perkara Pemohon, setahu saksi luas bidang tanah yang dijual oleh Pemohon tersebut seluas lebih kurang 24 hektar yang terdiri dari 4 (empat) Sporadik. Tanah tersebut dibeli oleh korban dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa letak tanah tersebut adalah di daerah Mudung Darat, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut masih berbentuk Sporadik;
- Bahwa pembayaran pembelian sebidang tanah yang dijual oleh Pemohon tersebut adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Rincian pembayaran yang telah dilakukan adalah pada tanggal 17 Januari 2014 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan DP awal pembelian bidang tanah seluas 24 Ha tersebut, pada tanggal 5 Maret 2014 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 4 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 September 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon menjual tanahnya kepada Yahya karena Yahya yang meminta uang tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa ada dibuatkan Kwitansi Pembayaran atas bidang tanah yang dijual oleh Pemohon dan saksi yang menyerahkan uang-uang tersebut secara langsung kepada Pemohon dan disaksikan oleh Yahya;
- Bahwa Pemohon ada menjual bidang tanah sebanyak 2 (dua) kali yaitu: yang pertama tanah seluas 4 Ha yang sudah dibayar oleh saudara Akak kepada Pemohon. Yang kedua tanah seluas 24 Ha dengan 4 sporadik a.n. Mukhtar. S, M.Nasir, Aidi AR namun setelah dicek ke lokasi, ternyata tanah yang ditunjuk pada sporadik tersebut ternyata tidak ada. Padahal Pemohon sudah menerima seluruh pembayaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 Juni 2022;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan untuk itu mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- 1. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kabur (*Obscuur Libels*),** dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan tentang tindakan atau perbuatan Termohon yang dianggap telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang masuk dalam ranah Praperadilan untuk penyelesaiannya;
- 2. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan pihak Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan,** dengan alasan pada pokoknya bahwa apakah dalam suatu proses penyelidikan dilakukan konfrontir atau tidak serta apakah ada atau tidak dilakukannya Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, hal tersebut bukanlah kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa atau mengadilinya;
- 3. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Kurang Pihak,** dengan alasan pada pokoknya bahwa berkas perkara berikut dengan Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, maka sudah selayaknya pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara praperadilan ini demi lengkap dan sempurnanya perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon mengenai "***Ad.1.Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kabur (Obscuur Libels), dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan tentang tindakan atau perbuatan Termohon yang dianggap telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-***



undangan yang berlaku yang masuk dalam ranah Praperadilan untuk penyelesaiannya”, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menetapkan syarat formulasi atau isi suatu permohonan praperadilan. Namun demikian, menurut Hakim Praperadilan, isi suatu permohonan praperadilan haruslah memuat pada pokoknya:

- 1) Identitas dari para pihak;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
- 3) Tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan praperadilan Pemohon dengan seksama, menurut Hakim Praperadilan, permohonan praperadilan Pemohon telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, Pemohon juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadirnya baik Pemohon maupun Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi permohonan, Pemohon telah menyebutkan bahwa permohonannya adalah permohonan praperadilan, yang berhubungan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon, yang menurut Pemohon, tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan praperadilan Pemohon ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil permohonan praperadilan, yaitu tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan Pemohon serta surat-surat lainnya dengan alasan proses penyidikan yang cacat hukum karena tidak sesuai Standar Operasional Penyidikan, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan praperadilan pada posita angka 1 sampai dengan 16;

Menimbang, bahwa dari aspek obyek permohonan praperadilan, Pemohon telah menjelaskan pula objek permohonannya, yaitu tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan Pemohon, yang



selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan pada angka 14;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah mencantumkan petitum permohonan secara rinci, yaitu petitum angka 1 sampai dengan 7, termasuk adanya petitum subsider dan petitum-petitum tersebut ternyata tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau posita permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendirian bahwa di dalam permohonan praperadilan Pemohon telah terdapat kejelasan obyek permohonan praperadilan sehingga eksepsi Termohon, yang menyangkut tentang "*Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kabur (Obscuur Libels)*", sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait Eksepsi Termohon mengenai "***Ad.2.Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan pihak Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan, dengan alasan pada pokoknya bahwa apakah dalam suatu proses penyelidikan dilakukan konfrontir atau tidak serta apakah ada atau tidak dilakukannya Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, hal tersebut bukanlah kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa atau mengadilinya***", Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari aspek isi permohonan, Pemohon telah menguraikan bahwa permohonannya adalah permohonan praperadilan dan terhadap hal tersebut, Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan kewenangan mengadili permohonan Praperadilan, menurut Hakim Praperadilan, Pengadilan Negeri



berwenang mengadili perkara mengenai praperadilan yang di dalam daerah hukumnya Termohon bertempat tinggal atau berkedudukan atau dalam hal praperadilan diajukan terkait dengan penyitaan atau penggeledahan, maka dalam daerah hukum dimana penyitaan atau penggeledahan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa alamat Termohon dalam permohonan praperadilan, yang bersesuaian pula dengan alamat Termohon dalam Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Termohon dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 Nomor 05/Pra/V/2022/Advokasi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor: 102/SK/Pid/2022/PN Snt tanggal 30 Mei 2022, yaitu di Jalan Lintas Timur KM.32, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena isi permohonan Pemohon merupakan permohonan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Termohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, maka menurut Hakim Praperadilan, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut. Adapun mengenai benar tidaknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan apakah dalam penyelidikan atau penyidikan perkara pokok Pemohon dilakukan konfrontir atau tidak serta apakah ada atau tidak dilakukannya Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki pokok pemeriksaan permohonan praperadilan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan permohonan setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Oleh karena itu, eksepsi terkait "*Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan pihak Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan*" adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait eksepsi "***Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Kurang Pihak***, dengan alasan pada pokoknya bahwa berkas perkara berikut dengan Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, maka sudah selayaknya pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara praperadilan ini demi lengkap dan sempurnanya perkara praperadilan ini", Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "***Penyidikan adalah***



*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Selain itu, Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan pula bahwa "Penahanan atau penahanan lanjutan **dilakukan oleh penyidik** atau penuntut umum **terhadap tersangka** atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penetapan seseorang sebagai Tersangka jelas merupakan kewenangan Penyidik dimana penetapan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana sebagai Tersangka merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya penyidikan itu sendiri, di samping tujuan lainnya, yaitu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tentunya hanya dilakukan oleh hakim dengan memberikan penetapan hakim;

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dasar hukum dalil permohonan praperadilan Pemohon adalah tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan Pemohon yang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, apabila Pemohon tidak memandang penting diikutsertakannya pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sebagai pihak dalam permohonannya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan hak Pemohon serta kenyataan itu tidak menjadikan permohonan Pemohon kurang pihak karena Termohon selaku pihak yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan kemudian melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah pihak yang terkait dalam perkara *a-quo* dan sudah ditarik menjadi pihak. Oleh karena itu, permohonan praperadilan *a-quo* jelas tidak kurang pihak dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah:

1. Tentang tidak sahnya Penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon (*vide*, Petitum 2 Permohonan Pemohon);
2. Tentang ganti kerugian dan rehabilitasi (*vide*, Petitum 3 dan 6 Permohonan



Pemohon);

3. Tentang tidak sahnya segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon (*vide*, Petitum 4 Permohonan Pemohon);
4. Tentang permohonan agar Termohon mengeluarkan Pemohon dari Tahanan (*vide*, Petitum 5 Permohonan Pemohon);
5. Tentang permohonan agar Para Termohon membayar biaya perkara yang timbul (*vide*, Petitum 7 Permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) pokok-pokok permohonan praperadilan Pemohon di atas, menurut Hakim Praperadilan, pokok persoalan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sah?
2. Apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Hamdan dan Saksi Sabarudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-41 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi Virzha Hamzah dan Saksi Ling Ling;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan permohonan praperadilan tersebut di atas, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, Hakim Praperadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a-quo*;



Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan** juga merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di atas juga selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Obyek Praperadilan adalah:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka jelas **merupakan objek praperadilan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait sah tidaknya penetapan Termohon selaku Tersangka, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi yang rinci tentang bukti permulaan. Namun demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98 baris ke-13 sampai dengan baris ke-24 telah menyebutkan bahwa: "*.... menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka **frasa "bukti permulaan"**, "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam **pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP** dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya....dan seterusnya". Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menentukan bahwa: "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu **apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah** dan **tidak memasuki materi perkara***";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjawab pokok permasalahan tentang apakah sah atau tidak "Penetapan sebagai Tersangka" terhadap Pemohon maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon guna menentukan apakah dari aspek formil, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: a).Keterangan saksi, b).Keterangan ahli, c).Surat, d).Petunjuk, e).

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa. Oleh karena perkara *a-quo* terkait dengan tahap penyidikan, maka menurut Hakim Praperadilan, alat bukti keterangan terdakwa dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tentu harus dimaknai sebagai keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna menentukan apakah Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang:

1. Kapan penyidikan perkara *a-quo* dimulai?
2. Kapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon?
3. Apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan dimulai dan penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka **penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah jelas tidak beralasan hukum atau tidak sah**. Sebaliknya, jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah penyidikan dimulai maka **penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berlandaskan hukum**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-19, yaitu Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN. SIDIK / 75 / III / RES. 1.11 / 2022 Tanggal 12 Maret 2022 dan Bukti P-2 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/IV/RES.1.11/ 2022 tertanggal 12 April 2022, yang di dalam memuat pula Bukti T-19 sebagai dasar terbitnya Bukti P-2, serta keterangan saksi Virzha Hamzah terbukti bahwa **penyidikan perkara *a-quo* dimulai pada tanggal 12 Maret 2022**. Selanjutnya, dari bukti surat bertanda T-20 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tanggal 16 Maret 2022, terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal **16 Maret 2022**. Bukti surat ini membuktikan pula bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon sebagai terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan (*vide*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-31 berupa Surat Ketetapan (Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka) Nomor : S.TAP / 19

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ IV / RES. 1.11 / 2022, **Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 11 April 2022;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a-quo* yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2022 dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 11 April 2022, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Termohon, terbukti telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda T-21, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Azwardi Bin Janas tanggal 12 Maret 2022;
2. Bukti bertanda T-22, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sjukur Laman Alias Akak Anak dari Liauw paw tanggal 15 Maret 2022;
3. Bukti bertanda T-23, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ling Ling Anak Dari Etoti Tahar tanggal 12 Maret 2022;
4. Bukti bertanda T-24, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mery Anak Dari Jusin tanggal 14 Maret 2022;
5. Bukti bertanda T-25, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yahya Bin Sijay tanggal 12 Maret 2022;
6. Bukti bertanda T-26, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mukhtar.S tanggal 5 April 2022;
7. Bukti bertanda T-27, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Hatta tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dari aspek formil, menurut Hakim Praperadilan Termohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, terdiri dari 7 (tujuh) alat bukti keterangan saksi yang masing-masing berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah (*vide*, Pasal 185 ayat (2) *jo.* Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a-quo* yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2022 dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, yaitu pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Virzha Hamzah yang bersesuaian dengan Bukti T-30 berupa Laporan Hasil Gelar Penetapan Tersangka, penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan rekomendasi peserta gelar perkara yang dihadiri oleh Kasatreskrim Polres Muaro Jambi, KBO

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim Polres Muaro Jambi, Kanit Pidum Polres Muaro Jambi, BA Unit Tipidter Polres Muaro Jambi, BA Unit Pidum Polres Muaro Jambi, BA Unit Tipidkor Polres Muaro Jambi, PS Kaur Identifikasi Polres Muaro Jambi dan PS Kanit Tipidkor Polres Muaro Jambi yang menyimpulkan antara lain bahwa:

"1....

...

3. Terbitkan surat penetapan Tersangka

...

8...."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan maupun saksi-saksinya, demikian pula Termohon dalam Jawabannya, bukti surat-surat maupun saksi-saksinya juga turut menguraikan:

1. Hal-hal yang bukan merupakan objek praperadilan, seperti tindakan-tindakan penyelidikan oleh penyidik, perlu tidaknya dilakukan konfrontasi, Termohon tidak menerapkan asas *Restorative Justice*;
2. Hal-hal yang telah pula masuk ke dalam materi pokok perkara sebagai alasan untuk menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, yaitu (i) sejak awal pertama kali diperiksa Termohon yaitu dalam rangka penyelidikan dimana Pemohon bingung dan tidak mengerti dituduh menipu yakni menipu siapa dan kapan pemohon menerima uang serta tanah mana yang akan dijual pemohon dan (ii) bilapun ada tanda tangan Pemohon disurat-surat tersebut dapat dipastikan itu dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal di atas bukan merupakan objek praperadilan dan telah masuk ke dalam materi pokok perkara, maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai prosedur berdasarkan hukum *in casu* Pasal 1 angka 10 *jis.* Pasal 1 angka 14, pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah ditolak;

Ad.2.Tentang sah tidaknya penahanan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, permohonan tentang tidak sahnya penahanan jelas merupakan objek praperadilan. Oleh karena itu, Pemohon yang telah ditahan oleh Termohon mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) terkait hal ini;

Menimbang, bahwa terkait sah tidaknya upaya paksa penahanan, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;*" Selanjutnya, Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah pula menentukan bahwa "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, **Pasal 378**, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);"*

Menimbang, bahwa syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, dalam berbagai literatur disebut sebagai **syarat subjektif** atau **syarat nesesitas (keperluan) penahanan**. Sementara itu, syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, dalam berbagai literatur disebut sebagai **syarat objektif** atau syarat yuridis penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menilai apakah penahanan terhadap Pemohon adalah sah atau tidak, Hakim Praperadilan akan melakukan pengujian dengan cara menilai tentang apakah penahanan yang dilakukan oleh



Termohon kepada Pemohon telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Virzha Hamzah selaku penyidik, pada saat akan melakukan penahanan terhadap Pemohon, penyidik merasa khawatir bahwa Pemohon akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Terkait keterangan tersebut, menurut Hakim Praperadilan, syarat subjektif penahanan memang sangat bergantung pada penilaian subjektif penyidik pada saat melakukan penahanan dan tidak ada tolak ukur objektifnya. Hal itu tergambar dengan jelas dalam frasa "*dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran*" dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, dengan adanya penilaian subjektif Penyidik bahwa penyidik merasa khawatir bahwa Pemohon akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, maka **syarat subjektif penahanan haruslah dinyatakan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-2/Bukti T-35 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/13/IV/RES.1.11/ 2022 tertanggal 12 April 2022, terbukti bahwa Pemohon sebagai Tersangka diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai tolak ukur objektif untuk melakukan penahanan, maka menurut Hakim Praperadilan, **syarat objektif penahanan haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Termohon telah pula menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Pemohon, yaitu sebagaimana Bukti T-36 berupa Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor : B / 465 / IV / 2022 / RESKRIM tanggal 12 April 2022 dan diterima langsung oleh istri Pemohon bernama Samsidar Binti Salab **pada tanggal 13 April 2022** dengan cara membubuhkan tanda tangan pada Bukti T-37 berupa Fotokopi Ekspedisi Pemberitahuan Keluarga. Bukti surat ini membuktikan pula bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Termohon yang melakukan upaya paksa Penahanan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai terdakwa sudah sesuai prosedur berdasarkan hukum *in casu* Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penahanan Pemohon sebagai Tersangka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permasalahan pokok yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka demi hukum seluruh petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti T-40 berupa Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sengeti dan selanjutnya dalam petitum ke-4 kesimpulannya, Termohon memohon agar Hakim Praperadilan menyatakan Permohonan praperadilan Pemohon gugur, dengan alasan bahwa perkara pokok Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Pasal 82 ayat (1)d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa "*Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan gugur*";

Menimbang, bahwa jika kita cermati dan teliti dengan seksama, ketentuan pasal 82 ayat (1)d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bersifat *Imperative* atau suatu keharusan atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan. Artinya, sekalipun dalil-dalil dalam permohonan praperadilan terbukti sehingga permohonan harus dikabulkan atau sebaliknya, dalil-dalil dalam permohonan praperadilan tidak terbukti sehingga permohonan harus ditolak, dalam hal perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan telah menyatakan bahwa seluruh petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah perkara pokok dalam permohonan Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sengeti,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt



sehingga ketentuan dalam pasal 82 ayat (1)d Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "*Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan". Selanjutnya, Pasal 152 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur :

"(1).Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara, dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;

(2). Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan;"

Menimbang, bahwa kemudian, dalam pasal 153 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa "pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 pengadilan bersidang";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sejak perkara pidana dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya serta Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, selanjutnya hakim yang ditunjuk itu telah menetapkan hari sidang, maka proses pemeriksaan perkara pidana tersebut telah dimulai, yaitu konkritnya, sejak perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Termohon bertanda T-40 berupa Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sengeti serta dihubungkan pula dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Sengeti, terbukti bahwa perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN.Snt, atas nama terdakwa JAMALUDIN alias BUJANG PRABUNG bin SAMSUDIN, yang merupakan perkara pokok dari perkara



permohonan Praperadilan *a-quo* telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Mei 2022 dan atas pelimpahan perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sengeti telah menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tanggal yang sama serta Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah menetapkan pula hari sidang pada tanggal yang sama dimana hari sidang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara pokok dalam perkara *a-quo* sudah mulai diperiksa sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sengeti, yaitu pada tanggal 27 Mei 2022, sedangkan pemeriksaan mengenai permohonan Praperadilan dalam perkara *a-quo* pada tanggal 27 Mei 2022 belum selesai dan baru diputus pada tanggal 6 Juni 2022, **maka berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1)d Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;**

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015, tertanggal 29 Nopember 2016 dalam amarnya telah "*menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"*;

Menimbang, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sekalipun perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan, namun apabila sidang pertama belum dimulai, maka permohonan praperadilan belum dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan memahami pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang



adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan menggunakan analisa mengenai nilai kepastian dan kemanfaatan hukum serta analisa mengenai dampak suatu putusan, apabila perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan, namun sidang pertama belum dimulai, serta permohonan praperadilan tidak dinyatakan gugur, bahkan **dalam pemeriksaan praperadilan penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah**, maka menurut Hakim Praperadilan, akan timbul permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Hakim pemeriksa pokok perkara dapat saja berpendapat untuk mengabaikan putusan hakim praperadilan dengan alasan perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal demikian, Putusan Praperadilan akan kehilangan makna dan daya ikatnya karena dapat disimpangi oleh Hakim Pemeriksa Pokok Perkara;
2. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah berstatus sebagai Terdakwa oleh karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, namun demikian, status Tersangka pelaku ternyata tidak sah. Padahal menurut ketentuan hukum acara pidana, status Terdakwa merupakan lanjutan (*accessoir*) dari status Tersangka;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penilaian secara seksama terhadap nilai kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum serta analisa dampak putusan, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dan oleh karenanya **mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas**. Pendapat Hakim Praperadilan tersebut sejalan pula dengan Butir A.3 Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan** sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. **Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.**"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pertimbangan sebelumnya, permohonan Praperadilan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, namun demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim Praperadilan, permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon lebih tepat dan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah *Nihil*;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Gabriel Lase, S.H.